



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)**

**KECAMATAN TAPIN TENGAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2022. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKjIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Kami menyadari bahwa LKjIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua semua anggota tim dalam penyusunan LKjIP pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Tapin Tengah, Februari 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Tapin Tengah dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022.

LKJIP Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah adalah **100, 03 %**.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Tapin Tengah ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Tapin Tengah dalam tahun 2022, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	2
1.3 Dukungan Sumber Daya	16
1.4 Aspek Strategis Organisasi	18
1.5 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19
1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	20
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
2.3 Perjanjian Kinerja	26
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Realisasi Anggaran	56
BAB. IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Langkah Kedepan untuk Meningkatkan Kinerja SKPD	63

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- PK 2022
- LRA per 31 Desember 2022
- Laporan Realisasi Anggaran Definitif 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Tapin Tengah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Tapin Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi *Aspirasi Masyarakat*.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Tapin Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.


Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aspek Strategik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Visi, Misi dan strategi yang

jas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

1.2 Gambaran Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Kecamatan Tapin Tengah adalah salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, dengan luas wilayah $\pm 307,13 \text{ Km}^2$ yang letaknya berada ditengah-tengah Kabupaten Tapin dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Tapin (Rantau) sejauh $\pm 7 \text{ Km}$. dan $\pm 113 \text{ Km}$ dari Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin).



Gambar Peta Kec. Tapin Tengah tahun 2022 Sumber <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

Kecamatan Tapin Tengah berada pada ketinggian 230 sampai dengan 300 meter diatas permukaan laut dan terletak antara $115^{\circ}00 - 115^{\circ}30$ Lintang Selatan dan $2^{\circ}30 - 3^{\circ}30$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Tapin Utara dan Bakarangan
- ❖ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tapin Selatan
- ❖ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan CLS dan CLU
- ❖ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bungur

Kecamatan Tapin Tengah yang memiliki luas wilayah 307,13 Km² yang terdiri dari 17 desa, yaitu :

1. Desa Sukaramai
2. Desa Pandulangan
3. Desa Labung
4. Desa Tirik
5. Desa Mandurian
6. Desa Mandurian Hilir
7. Desa Pematang Karang Hulu
8. Desa Andhika
9. Desa Sungai Bahalang
10. Desa Pematang Karang
11. Desa Papagan Makmur
12. Desa Serawi
13. Desa Batang Lantik
14. Desa Kepayang
15. Desa Pandahan
16. Desa Pematang Karang Hilir
17. Desa Hiyung

Kecamatan Tapin Tengah adalah merupakan salah satu struktur dan tata kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Tapin Tengah adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan :

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Uraian tugas dimaksud pada diatas sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
3. Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan umum dan ketertiban umum;
5. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sekretariat / Sekretaris Camat mempunyai tugas :

Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kecamatan;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sbb :

Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penataysahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Kecamatan yang terintegrasi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah bahan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata anskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektifas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkali, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;

- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawian meliputi, bezetting formasi, daftar urut pengangkatan kepegawian, dokumentasi berkas kepegawaian, absen dan cuti kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan kecamatan serta fasilitasi lainnya;
- m. Melakukan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Kecamatan;
- r. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Kecamatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di lingkungan Kecamatan; Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;

- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- i. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- m. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;

- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal ditingkat Kecamatan;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Kertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi:
 - 1. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
 - 2. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
 - 3. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;

4. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
 - e. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Perekonomian mempunyai tugas

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian. Uraian tugas Seksi Perekonomian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan program perekonomian di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa dan Kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;

- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi dibidang perekonomian;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan. Uraian tugas Seksi Pembangun sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umm Tata Ruang Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan

- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :


Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Kesejahteraan Rakyat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat, dan bahan berbahaya lainnya;
- g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;

- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dan kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Tapin Tengah sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi Kecamatan Tapin Tengah

1.3 Dukungan Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan factor penting dalam sebuah organisasi instansi ataupun perusahaan. Sumber daya manusia termasuk penentu perkembangan organisasi. Berikut ini dukungan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Tapin Tengah per 31 Desember 2022 :

Tabel 1.1
Data Nominatif PNS

No.	Nama	NIP	Jabatan	Eselon
1	Hamzah Assegaf, SH., MH.	197507122010011001	Camat Tapin Tengah	III.a
2	Munzirin, S. Pd., MM	196803281988041001	Sekretaris	III.b
3	Fachruddin, A. Md	197704122011011004	Kepala Seksi Pemerintahan	IV.a
4	Alfian Noor, S. Pd., MM.	196405191987031009	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketetapan Umum	IV.a
5	Hatiana, AM. Keb	197410062000032006	Kepala Seksi Perekonomian	IV.a
6	-	-	Kepala Seksi Pembangunan	IV.a
7	Fauziah, S. Ap	19711224199303006	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	IV.a
8	Wawan Setiawan, SKM	198706152006041004	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV.b
9	Norabadi Rahman, A. Md	198003232011011013	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.b
10	Hj. Isnaniah	196703011986022002	Pengadministrasi Umum	-
11	Syarifuddin	197306172005011009	Pengadministrasi Umum	-
12	Nurul Rafiqah, S. Ak	199502282019032005	Bendahara Pengeluaran	-
14	Taufik AS	197208202006041005	Pengadministrasi Umum	-
15	Misrani	196702082007011024	Pengadministrasi Umum	-

1.3.1 Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kecamatan Tapin Tengah memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Berikut ini sarana dan prasarana Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022 :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tapin Tengah
Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Kantor Camat Tapin Tengah			110.946.750,00
	TANAH			110.946.750,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Hakim Samad	890.00	21.696.750,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pembangunan No 42A RT 03 RW 01	1,000.00	25.000.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pembangunan No 42A RT 03 RW 01	2,570.00	64.250.000,00
		TOTAL		110.946.750,00
NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Kantor Camat Tapin Tengah			496.210.000,00
	BANGUNAN GEDUNG			496.210.000,00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pembangunan	182.00	261.972.000,00
	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Jl. Pembangunan	100.00	60.800.000,00
	Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. Pembangunan No. 42 A Kecamatan Tapin Tengah	120.00	29.750.000,00
	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Jl. Pembangunan	165.00	143.688.000,00
		TOTAL		496.210.000,00
NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Kantor Camat Tapin Tengah			149.900.000,00
	JALAN DAN JEMBATAN			149.900.000,00
	Jalan Kabupaten Lokal	Jl. Pembangunan No. 42 A, Halaman Kantor Kecamatan Tapin Tengah	1,675.00	149.900.000,00
		TOTAL		149.900.000,00
NO	NAMA BARANG		JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Handy Talky (HT)		4	4.000.000,00
	ALAT LABORATORIUM		3	16.600.000,00
	Stabilizer		2	650.000,00
	Generator Set (Lab Scale)		1	15.950.000,00
		TOTAL	285	921.050.500,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Kantor Camat Tapin Tengah	285	921.050.500,00
	KOMPUTER	34	211.802.000,00
	P.C Unit	10	68.316.000,00
	Lap Top	8	102.067.000,00
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	41.419.000,00
	ALAT ANGKUTAN	35	418.427.000,00
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	120.000.000,00
	Sepeda Motor	34	298.427.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	2.500.000,00
	Reciver	1	2.500.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	205	245.938.500,00
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	653.000,00
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	3.010.000,00
	Lemari Kayu	9	5.714.000,00
	Filing Cabinet Besi	8	23.749.500,00
	Papan Visual/Papan Nama	3	305.000,00
	Peta	2	170.000,00
	Overhead Projector	1	5.000.000,00
	LCD Projector/Infocus	2	11.765.000,00
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	5.200.000,00
	Meja Kerja Kayu	18	3.287.000,00
	Kursi Kayu	5	550.000,00
	Bangku Panjang Besi/Metal	2	6.000.000,00
	Meja Rapat	1	505.000,00
	Kursi Rapat	45	7.325.000,00
	Kursi Tamu	3	7.435.000,00
	Kursi Biasa	3	150.000,00
	Bangku Tunggu	3	10.560.000,00
	Kursi Lipat	31	8.090.000,00
	A.C. Window	1	2.700.000,00
	A.C. Split	9	41.384.000,00
	Kipas Angin	4	1.320.000,00
	Televisi	2	5.600.000,00
	Sound System	2	9.000.000,00
	Wireless	1	758.000,00
	Tiang Bendera	1	100.000,00
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	26.580.000,00
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2.750.000,00
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	24.907.000,00
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.900.000,00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2.500.000,00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	4.071.000,00
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	1.900.000,00
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	9.000.000,00
	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3	12.000.000,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	25.783.000,00
	Microphone/Wireless MIC	1	3.000.000,00
	Camera Electronic	1	4.500.000,00
	Camera Conference	1	14.283.000,00

Sumber : Buku Inventaris Gabungan Simda BMD

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **good governance and clean government** sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

1.5 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **good governance and clean government** sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tapin Tengah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2020

Tabel 1.3

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2020

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Kinerja: a. Dokumen Renstra direviu secara berkala b. Target dan Indikator disesuaikan untuk mencapai tujuan dan sasaran	a. Melakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstra b. Menyesuaikan target dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran
2.	Pengukuran Kinerja: a. Agar membuat mekanisme pengumpulan data kinerja b. Agar monitoring Rencana Aksi secara berkala	a. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja b. Melakukan monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi yang telah dibuat
3.	Pelaporan Kinerja: a. Agar IKU dijadikan dasar sebagai reward & punishment	a. Menerapkan pemberian reward & punishment terhadap hasil pengukuran

		(capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas
4.	Evaluasi Internal: a. Agar Laporan Kinerja menyajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya	a. Mempertajam penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja
5.	Pencapaian Kinerja: a. Agar capaian kinerja lebih ditingkatkan lagi	a. Capaian kinerja yang sudah tercapai akan terus ditingkatkan kualitasnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kecamatan Tapin Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah adalah ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.***

2.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan.
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

2.1.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kantor Kecamatan Tapin Tengah tahun 2022

MISI V :	Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Implementasi Pelayanan Prima	Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Pelayanan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidak berhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kecamatan Tapin Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai

sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Kecamatan Tapin Tengah serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Tapin Tengah tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Tapin Tengah yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B
		PERSENTASE REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN
3.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK
		PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Tabel 2.2
Penjelasan Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Semua Kasi
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Semua Kasi
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik}}{\text{Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah}} \times 100\%$	Camat	Kasi Pemerintahan
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik}}{\text{Jumlah Desa se Kec. Tapin Tengah}} \times 100\%$	Camat	Kasi Pemerintahan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Tapin Tengah telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Tapin Tengah dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Tapin Tengah tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022 sebagai berikut, dan yang berjenjang terlampir :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ARIFIN ARPAN**
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kecamatan Tapin Tengah
: 2022

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%

Program :	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,815,015,968,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21,600,000,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48,498,000,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34,792,000,-	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51,800,000,-	APBD
Jumlah Anggaran	2,971,705,968,-	

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua

H. M. ARIFIN ARPAN

Pihak Pertama

H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.I.P
Pembina (IV.a)
NIP. 19670622 200801 1 008

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon 3a (Camat)	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	100%
2	Eselon 3 b (Sekretaris Camat)	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Laporan Kinerja yang dibuat Tepat Waktu	100%
		Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Aset dengan Kondisi Baik	100%
			Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
			Persentase Saranan dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%
		Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	100%
3	Eselon 4a (Kasi Pemerintahan)	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Laporan APBDes	102 Laporan
			Jumlah Rekomendasi Pencairan ADD	68 Rekomendasi
		Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan	Persentase Pengurusan Data	100%

			Kependudukan Masyarakat yang dilayani	
			Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%
4	Eselon 4a (Kasi Pembangunan)	Meningkatnya Pelayanan Pembangunan Masyarakat Kecamatan Tapin Tengah	Persentase Rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100%
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100%
			Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
5	Eselon 4a (Kasi Kesejahteraan Sosial)	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan dan kesejahteraan masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	65%
			Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100%
			Persentase keluhan/pengaduan masyarakat di bidang kesra yang ditindaklanjuti	100%
6	Eselon 4a (Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase laporan bidang trantib	100%
			Persentase laporan pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%

7	Eselon 4a (Kasi Perekonomian)	Meningkatnya Pelayanan Ekonomi Pedesaan	Tingkat partisipasi pelaku usaha Kecamatan	100%
			Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100%
			Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
8	Eselon 4b (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%
9	Eselon 4b (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
			Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100%
			Persentase file data kepegawaian	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tapin Tengah.

Pada awal Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Tapin Tengah telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat nilai capaian kinerja

Persentase	Predikat
< 100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai / sesuai target
> 100	Melebihi target

Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
II	80 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tapin Tengah juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah
Tahun 2022

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Stratiges	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87	87,19
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100%	100%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%	100%
Rata-rata Capaian Realisasi IKU				97,86 %

Kecamatan Tapin Tengah mempunyai 3 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama dengan Rata-rata Capaian Realisasi IKU Kecamatan Tapin Tengah tahun 2022 sebesar 97,86 %. Analisis perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Dengan Analisis Perhitungan Rata-Rata Realisasi Capaian IKU} = \frac{\text{JUMLAH CAPAIAN}}{6}$$

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kecamatan Tapin Tengah tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, Dari 6 indikator kinerja yang mendukung 3 sasaran strategis, semua indikator kinerja sasaran mencapai target dan rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian **97,86 %**

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Kecamatan Tapin Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 97,86 %. Pengukuran Kinerja kantor Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Kantor Kecamatan Tapin Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 97,86 %. Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk **Sangat Baik**.

Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Tapin Tengah pada LKIP tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian (Target) tahun 2022 dan membandingkan dengan capaian tahun periode Renstra.

Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.4


Analisa Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	
							2022	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	87,00	87,19	87,00	87,09	100,20	100,10
2	Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator. Indeks Kepuasan Dalam Pelayanan, Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B dan Persentase rekomendasi yang diselesaikan. Perbandingan capaian hasil survey dapat juga digambarkan pada diagram dibawah ini :

Diagram 3.1

Perbandingan Capaian Hasil Survey Tahun 2022 dan Tahun Renstra



1. Analisis pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan

Pada Tahun 2021 Capaian Kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 87,09 dari target 87 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,10 %, sedangkan pada Tahun 2022 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 87,19 dari target sebesar 100,20 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,20 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Persentase Nilai SKM ini naik dari capaian kinerja 100,10 % pada tahun 2021 menjadi 100,20 % pada tahun 2022, dengan jumlah responden yang berbeda dari tahun 2021 yakni 150 orang sedangkan tahun 2022 yakni 152 orang diambil berdasarkan jumlah populasi.

Tabel 3.5

Data Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	2022		Ket
		Nilai Rata-Rata	Indeks	
1	Persyaratan	3,54	85,50	
2	Prosedur	3,50	87,50	
3	Ketepatan Waktu	3,43	85,83	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,93	98,33	
5	Produk Pelayanan	3,49	87,33	
6	Kompetensi Pelaksana	3,55	88,83	
7	Perilaku Pelaksana	3,57	89,17	
8	Penanganan Pengaduan	3,36	84,00	
9	Sarana Prasarana	3,43	85,67	
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	3,49	87,19	

Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2022 pada Kecamatan Tapin Tengah dengan 9 (sembilan) indikator berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 menunjukkan kategori sangat baik.

Dalam penilaian kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Nilai dalam kelompok paling tinggi harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur perilaku Kewajaran Biaya 3,93.

✎ **Kewajaran Biaya**

Faktor pendukung kenapa Kecamatan Tapin Tengah pada unsur Kewajaran Biaya mendapat nilai tinggi yaitu dengan nilai 3,93, hal itu dikarenakan di Kecamatan Tapin Tengah jenis pelayanan tidak dikenakan biaya. Oleh sebab itulah maka unsur kewajaran biaya mendapat nilai tinggi.

“Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Kewajaran Biaya, adalah tetap menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa semua jenis pelayanan tidak dikenakan biaya (Gratis). Selain memberikan informasi bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut

biaya (Gratis) kepada masyarakat, Kecamatan Tapin Tengah pun membuat pamlet dan brosur yang meninformasikan bahwa semua pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis).

- b. Nilai dalam kelompok paling rendah yaitu pada unsur Penanganan Pengaduan, saran dan masukan yaitu 3,36.

✎ Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Nilai pada unsur Penanganan Pengaduan, saran dan masukan mendapat nilai paling rendah, karena seringkali masyarakat melaporkan Pengaduan, saran dan masukan tidak menggunakan form/surat resmi sehingga tidak dapat ditangani oleh pihak kecamatan.

“Solusi untuk permasalahan pada unsur Penanganan Pengaduan, saran dan masukan adalah seyogyanya Kecamatan dapat menyediakan form/ccontoh surat resmi untuk Pengaduan, saran dan masukan serta membuat Kotak Pengaduan agar mempermudah masyarakat untuk menyampaikan Pengaduan, saran dan masukannya.

2. Analisis pencapaian indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Data Persentase Layanan Dengan Indeks Minimal B

No	Unsur Pelayanan	Indeks Pelayanan					Ket
		Pemerintahan	Perekonomian	Pembangunan	Kesra	Trantib	
1	Persyaratan	90,83	50,92	65,00	85	50,83	
2	Prosedur	87,92	46,15	66,67	91,25	54,17	
3	Ketepatan Waktu	85,00	45,67	59,17	81,25	66,67	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	92,92	57,69	73,33	98,75	66,67	
5	Produk Pelayanan	89,17	49,52	62,50	81,25	55,83	
6	Kompetensi Pelaksana	90,83	50,48	64,17	81,25	56,67	
7	Perilaku Pelaksana	89,58	50,96	60,83	92,50	55,83	
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	83,75	45,19	62,50	87,50	53,33	
9	Sarana dan Prasarana	87,92	44,71	64,17	83,75	55,00	
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88,66	85,00	96,39	86,94	85,83	

Rumus menghitung indikator persentase layanan dengan indeks minimal B adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Layanan dengan IKM Minimal B}}{\text{Jumlah Layanan di Kecamatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100 \%$$

$$= 100$$

a. Analisis pencapaian indikator Persentase Rekomendasi yang diselesaikan

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Rekomendasi yang diselesaikan adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, Rekomendasi yang diselesaikan didapat oleh setiap bidang yang melakukan pelayanan yang ada di Kecamatan Tapin Tengah

b. SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

Tabel 3.7

Analisa Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	
							2021	2022
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Selesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti.

Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Data Persentase Penyelesaian

Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti Tahun 2022

No	Jenis Keluhan/Pengaduan	Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Laporan Terkait Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022	1	1	100%	Pihak Kecamatan

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keluhan / Pengaduan Tentang Pemerintahan Desa

Pengaduan Tentang pemerintahan Desa sebanyak 1 (satu) pengaduan.

- a. Adanya masalah terkait Pengaduan salah satu Bakal calon terhadap jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dari Perangkat Desa yang Seharusnya dalam Peraturan Bupati sebanyak 2 orang akan tetapi ditetapkan oleh Badan Pemusyawaratan BPD sebanyak 3 orang

serta adanya kecurigaan tentang perhitungan bobot 40% yang mana Bakal Calon yang berasal dari luar Desa Pemilihan harus dapat memenuhi KTP warga dari desa setempat. Menindaklanjuti pengaduan tersebut maka pihak kecamatan melakukan mediasi bersama Panitia Pelaksanaan Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa untuk menyelesaikan pengaduan tersebut.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti** Tahun 2022 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.2
Perbandingan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan
Tahun 2022 dan Tahun Periode Renstra



c. SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 3.9

Analisa Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	
					2022	2021
1	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	%	100	100	100	100
2	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	%	100	100	100	100

Kecamatan Tapin Tengah terdiri dari 17 desa. Pada tahun 2022 menurut data Kasi Pemerintahan hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada tersip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.

Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll).

Tabel 3.10

Data Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik dan Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik

No	Kriteria	Desa																
		Sukaramai	Pandulangan	Labung	Tirik	Mandurian	Mandurian Hilir	Pem. Karangang Hulu	Andika	Sungai Bahalang	Pematang Karangang	Papagan Makmur	Serawi	Batang Lantik	Kepayang	Pandahan	Pem. Karangang Hilir	Hiyung
1	Adanyan Dokumen RPJMDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Dokumen RKPDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Dokumen Perdes APBDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Adanya Laporan Realisasi I dan II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Adanya Dokumen LKPJ Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Adanya Dokumen LPPD Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Adanya Dokumen Administrasi Kependudukan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√


Capaian kinerja nyata indikator Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik dan Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik, dengan jumlah desa di wilayah kecamatan Tapin Tengah ada 17 desa, dari 17 desa yang ada dapat memenuhi atau melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik dan pengadministrasian kependudukan yang baik, realisasi 100% dan target sebesar 100%, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%.

Laporan desa yang melaksanakan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik dan pengadministrasian kependudukan yang baik, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan, dapat dilihat pada tabel di atas.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan** Tahun 2022 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.3

Perbandingan Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Tahun 2022 dan Tahun Periode Renstra



3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adanya Pemutakhiran Program dan Kegiatan dari RPJMD-Renstra ke Permendagri 90 sehingga terjadi beberapa perubahan atau penyesuaian terhadap program dan yang ada dikecamatan Tapin Tengah. Pada tahun 2020 Kecamatan Tapin Tengah mempunyai 6 Program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan. Sedangkan tahun 2021 s/d 2022 berubah menjadi 5 Program Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 s/d Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	100 %	100%	100 %
a.	Indeks Kepuasan masyarakat Dalam Pelayanan	80,03 %	86,36 %	86,42 %
b.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75	67,05 %	100 %	100%
c.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100 %	100 %
d.	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	100%	100 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100 %
4.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %
5.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100 %	100 %	100 %
6.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan	100%	100%	100 %

Sumber : Formulir Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2020.

Tabel 3.12**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Renstra**

No.	Program / Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
a.	Indeks Kepuasan masyarakat Dalam Pelayanan	80,03 %	86,36 %	86,42 %	87,09 %	87,19 %
b.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	67,05 %	100 %	100%	100%	100%
c.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100 %	100 %	100 %
d.	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	-	-	-	100 %	100 %
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	-	100 %	100 %
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	100 %	100 %
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	100 %	100 %
a.	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik	-	-	-	100 %	100 %
b.	Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	-	-	-	100 %	100 %

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dalam target jangka menengah dalam Renstra

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kecamatan Tapin Tengah tahun 2022 dengan tahun periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pencapaian IKU

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DAN PERBANDINGAN DENGAN TAHUN RENSTRA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2021 (%)	Capaian 2022 (%)
1	2	3	4	5		6		7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan	Nilai	87,00	87,00	87,09	87,19	100,10	100,20
		Persentase pelayanan masyarakat dengan Indeks minimal B	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	%	100	100	100	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN IKU								100,01	100,03

Data Capaian IKU Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022 yaitu 100,03 %

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Kecamatan Tapin Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100,03 %.

Pengukuran kinerja kantor Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Kantor Kecamatan Tapin Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100,03%. Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk **Sangat Baik**.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Tapin Tengah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 100,03 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tapin Tengah untuk Tahun 2022 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Tapin Tengah dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Tapin Tengah ditargetkan pada tahun 2022 adalah 87 % dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 87,19 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tapin Tengah untuk Tahun 2022 dikategorikan berhasil. Untuk indikator

program yang kedua yaitu Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan ditargetkan pada Tahun 2022 sebesar 100% sedangkan diperoleh dari penghitungan persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan didapatkan hasil sebesar 100%. Kemudian indikator Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2022 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tapin Tengah untuk Tahun 2022 dapat memenuhi target. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Tapin Tengah dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- b. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.
- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Tapin Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.
- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Tapin Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Tengah adalah Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Tapin Tengah untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Tapin

Tengah. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target, Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya.

b. Saran dan Prasarana

Juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian masih berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan anggaran dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp **3.032.305.968,-** dan telah direalisasikan sebesar Rp **2.719.841.866,-** dengan pesentase pencapaian sebesar **89,70 %**

3.1.6 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program /kegiatan dan faktor lainnya .

Dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp **3.032.305.968,-** dan telah direalisasikan sebesar Rp **2.719.841.866,-** dengan pesentase pencapaian sebesar **89,70 %** Hal tersebut menunjukkan adanya serapan anggaran yang maksimal pada penyelenggaraan kegiatan.

Berkaitan dengan Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja di Kecamatan Tapin Tengah ditunjukkan oleh terlaksananya :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 2.861.575.968 realisasi sebesar Rp. **2.078.229.243** atau sebesar 72,63% dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 87.09 dari nilai minimal B dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realisasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%,.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program ini di kelola oleh seksi Pemerintahan. Dengan anggaran Rp. **57.600.000,-** Realisasi sebesar Rp. **56.400.000,-** atau sebesar 97,92% dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal dst) tercapai nya target laporan dokumen APBDes sebanyak 34 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 68 rekomendasi realisasi target capaian 100%, bantuan kesejahteraan masyarakat yang di salurkan sesuai ketentuan 100%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Kesra, Seksi Pembangunan, dan Seksi Perekonomian. Dengan anggaran Rp. **58.863.000,-** realisasi anggaran sebesar Rp. **52.106.400** atau sebesar 88,52%. Sasaran indikator kinerja adalah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan 100%, jumlah rekomendasi izin usaha sesuai ketentuan 100% serta jumlah bantuan kesejahteraan

masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan 100%, dan pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ **100%**.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, program ini di kelola oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. **2.467.000** realisasi sebesar Rp **2.350.000** atau sebesar 95,26%.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini dikelola oleh seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dengan Anggaran Rp. 51.800.000,- realisasi pada program ini yaitu Rp **24.475.000** atau sebesar 47,24%.

Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Tapin Tengah diukur menggunakan 6 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B, persentase rekomendasi yang diselesaikan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan , persentasi desa dengan pengelolaan keuangan dan asset desa yang baik, persentase desa dengan administarasi kependudukan yang baik.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya penyelesaian pengaduan, meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, ini merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang diinginkan yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, persentase desa dengan administrasi yang baik.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, pelayanan administrasi keuangan, merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang ingin dicapai persentase laporan kinerja yang tepat waktu, persentase aset dengan kondisi yang baik, dan persentase penyerapan anggaran.
3. Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan merupakan indikator kinerja utama untuk meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha, persentase ijin usaha sesuai dengan ketentuan.

4. Meningkatnya pelayanan pembangunan di Kecamatan Tapin Tengah merupakan indikator utama dengan hasil yang diinginkan persentase rekomendasi ijin IMB yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan, persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan.

Masih kurang maksimalnya pelayanan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Kurangnya SDM dalam Sub Bagian Administrasi Perkantoran khususnya belum ada pejabat yang menjabat Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan yang khusus menangani program ini dan adanya pejabat yang merangkap menjadi plt/plh di Seksi-seksi pemerintahan.

Kurangnya fasilitas penunjang kegiatan seperti jumlah Personal Komputer/PC yang terbatas, jaringan internet yang terbatas, alat cetak seperti Printer dan scanner yang terbatas, juga almari tempat penyimpanan berkas masih terbatas, dan tidak adanya gudang untuk penyimpanan arsip.

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk tahun berikutnya adalah :

- Pertama, diperlukannya SDM untuk Sub Bagian Administrasi Perkantoran dan Sub bagian Perencanaan dan keuangan
- Kedua, membangun sistem informasi pengendalian pembangunan yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran.
- Ketiga, mengadakan evaluasi beban kerja dan sosialisasi ataupun pelatihan mengenai pengendalian pembangunan.
- Pengadaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana seperti Komputer/Laptop, jaringan internet, Printer dan scanner dan tempat penyimpanan almari.

3.2 Realisasi Anggaran

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tapin Tengah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tapin Tengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja Langsung dan tidak langsung sebesar **Rp. 3.032.305.968,00** yang bersumber dari dana APBD.

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Tapin Tengah untuk tahun anggaran 2022 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	PROGRAM KEGIATAN	RINCIAN		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.861.575.968	2.078.229.243	72,63
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.241.000	11.141.000	99,11
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.018.303	1.709.391.032	88,75
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.675.000	3.400.0000	92,52
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.950.000	4.400.000	88,89
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.106.600	4.735.000	92,72
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.570.300	34.623.800	85,34
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.266.300	42.436.300	86,14
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.366.100	9.224.000	81,15

9	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.475.000	2.475.000	100,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.199.000	329.795.042	95,82
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.722.500	285.662.500	98,26
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,821,000	1.700.000	93,35
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,482.000	11.702.722	52,05
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.219.165	94.500.000	92,45
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.413.500	24.190.070	72,40
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.050.000	10.175.000	84,44
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik	57.600.000	56.400.000	97,92
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.600.000	56.400.000	97,92
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	58.863.000	52.106.400	88,52
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.960.000	5.960.000	100,00
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.003.000	35.048.000	87,61
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.900.000	11.098.400	86,03
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.467.000	2.350.000	95,26
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	2.467.000	2.350.000	95,26
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.800.000	24.475.000	47,24
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.000.000	0	100,00
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	2.620.000	100,00
3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.300.000	6.840.000	94,40

4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.000.000	2.620.000	100,00
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.500.000	9.854.000	84,91
6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.000.000	7.500.000	92,18
Jumlah		3.032.305.968	2.791.841.866	89,70

Sumber : FMIS Kab.Tapin Tahun 2022

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran		Realisasi			
		2021	2022	2021	%	2022	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.662.538.779	1.926.018.303	1.645.242.463	98,96	1.712.181.032	88,86
2.	Belanja Barang dan Jasa	825.032.800	815.565.165	745.503.580	98,85	724.788.334	88,87
3	Belanja Modal	150.002.200	290.722.500	40.500.000	26,99	282.872.500	97,30
Jumlah		2.637.573.779	3.032.305.968	2.431.246.043	92,18	2.719.841.866	89,70

Sumber : FMIS Kab.Tapin Tahun 2022

Seperti yang terlihat di tabel di atas terjadi kenaikan anggaran dari Rp. 2.637.573.779,- tahun 2021 menjadi Rp. 3.032.305.968,- tahun 2022, tetapi persentase realisasi mengalami penurunan pada tahun 2021 92.18% menjadi 89.70 % tahun 2022 atau adanya selisih sebesar 3.00%, Kecamatan Tapin Tengah akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu juga mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3.16
Data anggaran dan realisasi 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00
	(1) Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA	3.032.305.968	2.719.841.866	89.70
	1. BELANJA OPERASI	1.931.418.303	1.712.181.032	88.65
	(1) Belanja Pegawai	1.931.418.303	1.712.181.032	88.65
	(2) Belanja Barang	815.565.165	724.788.334	88.87
	2. BELANJA MODAL	285.322.500	282.872.500	99.14
III.	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.502.353.315)	(2.441.547.238)	97.57

Secara keseluruhan, 89,70 % rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Tapin Tengah dalam tahun 2022 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan peta jabatan Peraturan Bupati Tapin No.47 Tahun 2017 selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional umum (JFU) dan fungsional tertentu (JFT), Untuk jabatan JPU berdasarkan peta jabatan minimal 19 orang dan JFT. minimal 2 orang, sedangkan jabatan yang terisi untuk JPU hanya terisi sebanyak 4 JPU sedangkan yang belum terisi sebanyak 15 JPU, untuk jabatan JFT masih belum terisi. Sama dengan anggaran SKPD, sumber daya SDM di Kecamatan Tapin Tengah juga akan dimaksimalkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Terhitung per 31 Desember 2022.

Jabatan – Jabatan JPU/JFT yang masih belum terisi yaitu :

1. Analis perencanaan dan evaluasi dan pelaporan
2. Pengadministrasi keuangan
3. Pengadministrasi umum

4. Pramu Kantor
5. Satuan Pengamanan
6. Pengadministrasi Pemerintahan
7. Pengadministrasi Kependudukan
8. Pengadministrasi Pertanahan
9. Pengelola Data keamanan dan ketertiban
10. Pengelola Pembinaan dan pengembangan perekonomian
11. Pengelola Program dan kegiatan
12. Penggerak swadaya masyarakat (JFT)
13. Pranata Komputer (JFT)

Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan se efisien mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya merupakan pengaruh kenaikan harga di masyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

Analisis kinerja SKPD Kecamatan Tapin Tengah.

Camat Tapin Tengah merupakan pemimpin pada kantor Kecamatan Tapin Tengah dan dalam menjalankan segala urusan perkantoran dan bidang pemerintahan dibantu oleh 1 orang sekcam, 5 orang kasi, 2 orang kasubag. Seluruh unit kerja ini secara periodik menyampaikan perkembangan rencana aksinya kepada camat dalam rapat intern pegawai Kecamatan Tapin Tengah.

Pada rapat intern tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon sampai staf yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja
2. Untuk mengidentifikasi kendala capaian kinerja
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi yang ada sudah tepat untuk mencapai sasaran
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/ relokasi anggaran
5. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja

6. Sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya

Dalam hal pelaksanaan kegiatan guna pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Tapin Tengah pada Tahun 2022, sudah berjalan dengan baik. Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi Kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Tapin Tengah berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2022 ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Namun untuk lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran tersebut hal ini bisa melalui pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing bidang sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang profesional dan menguasai bidangnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Tapin Tengah Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tapin Tengah berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan bidangnya.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Tapin Tengah menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan **SANGAT BAIK**, dengan capaian kinerja rata-rata 100.03 %.

Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2022 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta

suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2022 antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

4.2 Langkah Kedepan untuk Meningkatkan Kinerja SKPD

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan

Tapin Tengah sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Tapin Tengah;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Tapin Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Tapin Tengah.

Tapin Tengah, Februari 2023



LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No.42 Kode Pos 71161 Tambaruntung

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN CAMAT TAPIN TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAPIN TENGAH TAHUN 2021

CAMAT TAPIN TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tapin Tengah adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah.
- Mengingat :
- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi, Uraian Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tapin Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tahun 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 22 Oktober 2021

CAMAT TAPIN TENGAH,



H. SUGIAN NOOR, S.Hut., MM. MIP.
NIP. 19670622 200801 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAPIN TENGAH

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Sekcam, Semua Kasi
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Semua Kasi
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah}} \times 100\%$	Camat	Kasi Pemerintahan
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	$\frac{\text{Jumlah desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik}}{\text{Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah}} \times 100\%$	Camat	Kasi Pemerintahan

Tambaruntung, Oktober 2021

Camat Tapin Tengah





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No.42 Kode Pos 71161 Tambaruntung

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN CAMAT TAPIN TENGAH

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAPIN TENGAH TAHUN 2022

CAMAT TAPIN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tapin Tengah adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah.
- Mengingat :
1. Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi, Uraian Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tapin Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tahun 2022. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal Januari 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAPIN TENGAH

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan di Kecamatan}} \times 100 \%$	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100 \%$	Camat	Sekcam, Semua Kasi
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100 \%$	Camat	Semua Kasi
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah}} \times 100 \%$	Camat	Kasi Pemerintahan
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan administrasi kependudukan yang baik}}{\text{Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah}} \times 100 \%$	Camat	Kasi Pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No.42 Kode Tambaruntung Kode Pos 71161

KEPUTUSAN CAMAT TAPIN TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TAPIN
TENGAH**

CAMAT TAPIN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Tengah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Tengah dengan Keputusan Camat Tapin Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Tapin Tengah.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambaruntung
pada tanggal Januari 2022.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAPIN TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2022
TANGGAL, JANUARI 2022.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN TAPIN TENGAH**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	MUNZIRIN, S. Pd, MM
2	Sekretaris	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	WAWAN SETIAWAN, SKM
3	Anggota	a. KASSUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN	NORABADI RAHMAN, A. Md
		b. KASI PEMERINTAHAN	FACHRUDDIN, A. Md
		c. KASI PEMBANGUNAN	RUSDI
		d. KASI PEREKONOMIAN	HATIANA, Am.Keb
		e. KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	FAUZIAH, S. AP
		f. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	H. DAMANHURI, S.I. KOM

CAMAT TAPIN TENGAH,

KECAMATAN
TAPIN TENGAH
H. SUGIAN NOOR, S.Hut., MM. MIP.
NIP. 19670622 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2020

Nomor : 700/16/LHE.AKIP WIL.I/2021
Tanggal 26 Juli 2021

O B R I K :
KECAMATAN TAPIN TENGAH
KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpn (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 700/16/LHE.AKIP WIL.I/2020
Lampiran : Kertas Kerja Evaluasi
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2020.

Rantau, 26 Juli 2021

Kepada Yth.
Camat Tapin Tengah
Kabupaten Tapin
Di-
Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau atau hasil kerja (outcome) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbudaya pada kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Tengah **Baik (B)** dengan nilai **63,22**.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a. Perencanaan Kinerja	30	-	24,17
b. Pengukuran Kinerja	25	-	19,38
c. Pelaporan Kinerja	15	-	10,78
d. Evaluasi Internal	10	-	1,78
e. Capaian Kinerja	20	-	7,11
Nilai Hasil Evaluasi	100	-	63,22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	B

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Tapin Tengah Kabupaten Tapin dan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstra, menyesuaikan target dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Membuatkan mekanisme pengumpulan data kinerja, dan melakukan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah dibuat.
3. Menerapkan pemberian *reward & punishment* terhadap hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas.
4. Mempertajam penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja.

Demikian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah disampaikan, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Inspektur Kabupaten,

Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP.19700722 200501 1 013

Catatan:

Data penilaian terlampir.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	80,56%	24,17
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	75,69%	7,57
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	97,22%	1,94
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0,75
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	87,50%	4,38
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	41,67%	1,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		D	0,25
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		D	0,25
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	83,00%	16,60
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00

b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	90,00%	9,00
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0,75
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	60,00%	3,60
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75
B.	PENGUKURAN KINERJA (25%)	25,00	77,50%	19,38
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,00
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	80,00%	10,00
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00

14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	58,33%	4,38
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		C	0,50
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	71,89%	10,78
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	93,75%	2,81
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	70,29%	5,27
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,67
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan dan dapat diverifikasi		C	0,50
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	60,00%	2,70
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,50
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,50
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	17,80%	1,78
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	89,00%	1,78
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>		Y	1,00

2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,67
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	0,00%	-
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		E	-
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		E	-
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		E	-
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		E	-
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		E	-
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		D	-
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	0,00%	-
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		E	-
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		E	-
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	35,57%	7,11
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	66,67%	5,00
1	Target dapat dicapai		B	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	42,28%	2,11
4	Target dapat dicapai			0,21
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			0,43
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			0,61
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			0,87
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	63,22%	63,22



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No.42 Kode Pos 71161 Tambaruntung

Tambaruntung, 11 Januari 2023

Nomor : 050/017 -Sekrt/TT/2023
Lampiran : -
Perihal : Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)

Kepada Yth. :
Sekretaris Camat
Kasi dan Kasubag Kec. Tapin Tengah
Staf di Kec. Tapin Tengah

Di -
Tambaruntung

Dengan Hormat,

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan I s/d IV Tahun 2022 terkait dengan capaian Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Aksi dan lain-lain , dengan ini saudara/i diundang diminta untuk dapat berhadir pada :

Hari/Tgl. : Kamis, 12 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.00 wita s.d. selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Tapin Tengah

Untuk bahan pembahasan agar dapat menyampaikan laporan hasil capaian IKU, IKI dan Rencana Aksi masing-masing berupa hardcopy.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Alamat : Jalan Pembangunan No. 42 A Kado Dos 7161

E-mail : kantorcamatapinteng@gmail.com

TAMBARUNTUNG

DAFTAR HADIR KEGIATAN

No.	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN	
1	H. SUGHAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP NIP. 19670622 200801 1 008	Pembina (IV/a)	Camat	Lk	1	
2	MUNZIRIN, S.Pd, MM NIP. 19680328 198804 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan	Lk	2	
3	FAUZIAH, S.AP NIP. 19711224 1999303 2 006	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Kesra	Pr	3	
4	RUSDI NIP. 19640923 198903 1 015	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pembangunan	Lk	4	
5	DARMANHURI, S.I.Kom NIP. 19640519 198703 1 009	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Trantib	Lk	5	
6	HATIANA, AM.Keb NIP. 19741006 200003 2 006	Penata (III/c)	Kasi Perekonomian	Pr	6	
7	FACHRUDDIN, A.Md NIP. 19770412 201101 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasi Pemerintahan	Lk	7	
8	NORABADI RAHMAN, A.Md NIP. 19800323 201101 1 013	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Lk	8	
9	Hj. ISNANIAH NIP. 19670301 198602 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengadministrasi Umum	Pr	9	
10	WAWAN SETIAWAN, SKM NIP. 19870515 200604 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Lk	10	
11	NURUL RAFIQAH NIP. 19950228 201903 2 005	Penata Muda (III/a)	Penata Keuangan	Pr	11	
12	SYARIFUDDIN NIP. 19730617 200501 1 009	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum	Lk	12	
13	TAUFIK AS NIP. 19720820 200604 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	Lk	13	
14	JUNAIDI NIP. 19691107 200701 1 030	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	Lk	14	
15	AKHMADI NIP. 19750904 200701 1 018	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Umum	Lk	15	
16	MISRANI NIP. 19670208 200701 1 024	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Umum	Lk	16	
17	AKHMAD RAMADHAN	-	PTT	Lk	17	
18	ERWINA EKARISYANTI, S.Pd	-	PTT	Pr	18	
19	RAHMAD DWI SETYAWAN	-	PTT	Lk	19	
20	SAPARIN	-	PTT	Lk	20	

Pembuat daftar,

Wawan Setiawan, SKM

Notulen Rapat

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
Waktu : 09.00 WITA – Selesai
Acara : Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Triwulan IV Tahun 2022
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Tapin Tengah

I. Peserta Rapat

Rapat di pimpin oleh Camat Tapin tengah dan dihadiri oleh Sekretaris Camat, Para Kasi. Kasubbag. Dan Staf di Kecamatan Tapin Tengah.

II. Pelaksanaan rapat dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tapin Tengah Jl. Pembangunan No.42 Tambaruntung dengan acara *Monitoring dan Evaluasi (Monev)* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin

III. Hasil Rapat :

1. Pada rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Triwulan III di Kec. Tapin Tengah disampaikan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Camat, Kasubbag. dan Kasi menyerahkan laporan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk realisasi triwulan I s/d IV.
 - b. Staf menyerahkan laporan hasil capaian Indikator Kinerja Individu (IKU) untuk realisasi triwulan I s/d IV.
 - c. Camat Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap capaian Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Individu (IKI) yang target serta sasarannya telah ditentukan pada awal tahun 2022.
 - d. Camat juga melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Rencana Aksi dari segi capaian kinerja maupun realisasi anggaran disetiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Tapin Tengah. (Rencana Aksi & Monev terlampir)
 - e. Melakukan identifikasi masalah dan menyusun rencana tindak lanjut
 - f. Setiap penanggung jawab kegiatan diintruksikan agar dapat secepatnya memenuhi target dan merealisasikan anggaran yang telah disediakan.

Tambaruntung, 12 Januari 2023

Pembuat Notulen,


Wawan Setiawan, SKM
NIP. 19870615200604 1 004



NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		KINERJA				ANGGARAN (Rp)		PENAGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	49,266,300	3	6	9	12	42,436,300	86	Kasubag Umpeg	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	11,366,100	3	6	9	12	9,224,000	81	Kasubag Umpeg	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	2,475,000	3	6	9	12	2,475,000	100	Kasubag Umpeg	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	344,199,000	3	6	9	12	329,795,042	96	Kasubag Umpeg	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Buah	290,722,500				18	285,662,500	98	Kasubag Umpeg	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,821,200	3	6	9	12	1,700,000	93	Kasubag Umpeg	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	22,482,000	3	6	9	12	11,702,722	52	Kasubag Umpeg	

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		KINERJA				ANGGARAN (Rp)		PENAGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksannya Penyediaan Jasa Pelayanan/kebersihan Kantor Umum Kantor	12 Bulan	102,219,165	3	6	9	12	94,500,000	92	Kasubag Umpeg	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	33,413,500	3	6	9	12	24,190,070	72	Kasubag Umpeg	

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		KINERJA				ANGGARAN (Rp)		PENAGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12,050,000	3	6	9	12	10,175,000	84	Kasubag Umpeg	
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan	57,500,000	3	6	9	12	56,400,000	98	Kasi Pemerintahan	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	5,960,000	1				5,960,000	100	Kasi Pembangunan	
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	40,003,000	3	6	9	12	35,048,000	88	Kasi Kesra		
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Kegiatan	12,900,000				1	11,098,400	86	Kasi Perekonomian	
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	2,467,000			1		2,350,000	95.257	Kasi Trantib	

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		KINERJA				ANGGARAN (Rp)		PENAGGUNG JAWAB	
			TW I	TW II	TW III	TW IV					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rp)	(%)		
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	1 Kegiatan	6,000,000			1			3,300,000	55	Kasi Pemerintahan
								Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	6,000,000				1			2,620,000	44	Kasi Pemerintahan
								Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Kegiatan	7,300,000				1			3,540,000		Kasi Pemerintahan
								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Kegiatan	6,000,000				1			2,620,000	44	Kasi Pemerintahan
								Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	11,500,000					1		9,854,000	86	Kasi Trantib
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	15,000,000	3	6	9	12			7,500,000	50	Kasi Pemerintahan

Tambaruntung, Januari 2023



Kecamatan
Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: Tapin Tengah
: Sekretariat
: 2022

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase laporan kinerja yang dibuat tepat waktu	100	25	25	25	25	100
2	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	100	25	25	25	25	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	25	25	25	25	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD	100	25	25	25	25	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
3	Pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100	9.7	32.9	57.8	89.7	89.7

Camat Tapin Tengah,



Sekretaris Kecamatan

MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

Kecamatan : Tapin Tengah
 Unit Organisasi : Sekretariat (Kasubag Umum & Kepegawaian)
 Tahun Anggaran : 2022

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100	25	25	25	25	100
			Persentase file data kepegawaian yang lengkap	100	25	25	25	25	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	25	25	25	25	100
			Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100				100	100

Sekretaris Kecamatan,



MUNZIRIN, S. Pd, MM
 NIP. 19680328 198804 1 001

Kasubag Umum & Kepegawaian



NORABADI RAHMAN, A. Md
 NIP.19800323 201101 1013

Kecamatan
Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: Tapin Tengah
: Sekretariat (Kasubag Perencanaan dan Keuangan)
: 2022

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Administrasi Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Triwulan I : 1. LPPD 2022, 2. LKPJ 2022, 3. LKIP 2022, 4. Renja 2023, 5. Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022, 6. RFK TW. IV 2022, 7. Laporan Realisasi TW. IV Triwulan II : 1. RFK TW. I 2022, 2. Laporan realisasi TW. I. Triwulan III : 1. Laporan Prognosis Keuangan 2023 2. Perubahan Renja 2023, 3. RFK TW. II 2022, 4. Laporan realisasi TW. II Triwulan IV : 1. RFK TW. III 2022, 2. Laporan realisasi TW. III.	100	25	25	25	25	100

Sekretaris Kecamatan,



MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

Kasubag Perencanaan & Keuangan



WAWAN SETIAWAN, SKM
NIP. 19870615 200604 1004

Kecamatan
Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: Tapin Tengah
: Pemerintahan
: 2022

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen laporan APBDes	102				102	102
			Jumlah rekomendasi pencairan ADD	68				68	68
2	Menyelenggarakan pelayanan kependudukan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100	25	25	25	25	100
			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100		100			100

Camat Tapin Tengah,

Kasi Pemerintahan,



FACHRUDDIN, A. Md
NIP. 19770412 201101 1 004

Kecamatan : Tapin Tengah
 Unit Organisasi : Perekonomian
 Tahun Anggaran : 2022

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100	20		60	20	100
			Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100	20		60	20	100
			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100		100			100

Camat Tapin Tengah,



Kasi Perekonomian,

HATIANA, AM. Keb
 NIP.19741006 200003 2 006

Kecamatan : Tapin Tengah
 Unit Organisasi : Pembangunan
 Tahun Anggaran : 2022

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan pembangunan masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100		100			100
			Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100	100			100	
			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100			100	

Camat Tapin Tengah,



Kasi Pembangunan,


 WAWAN SETIAWAN, SKM
 NIP. 19870615 200604 1004


Kecamatan : Tapin Tengah
 Unit Organisasi : Kesra
 Tahun Anggaran : 2022

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	65				65	65
			Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100			100		100
			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Kesra yang ditindaklanjuti	100		100			100

Camat Tapin Tengah.



Kasi Kesra,


 FAUZIAH, S.AP
 NIP. 19711224 199303 2 006

Kecamatan : Tapin Tengah
 Unit Organisasi : Trantib
 Tahun Anggaran : 2022

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan bidang trantib	100		100			100
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100				100	100

Camat Tapin Tengah,

Kasi Trantib,



ALFIAN NOOR, SPd., MM.
 NIP. 19640519 198703 1 009

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Perencanaan dan Keuangan
Atas Nama : Nurul Rafiqah, S.Ak
Tahun Anggaran : 2022


No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menyusun konsep rencana penggunaan biaya tahun berjalan (draf Anggaran Kas tahun berjalan) sesuai dengan alokasi biaya yang telah ditetapkan dalam DPA Kecamatan untuk penetapan atasan dan kelancaran pelaksanaan tugas	32 Draft	8	8	8	8
2.	Menginventarisir data keuangan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk bahan penyusunan, perubahan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan DPA Kecamatan	24 Laporan	6	6	6	6
3.	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, GU, TU, dan GU Nihil sesuai dengan rencana penggunaan biaya yang tercantum dalam DPA Kecamatan, Anggaran Kas, dan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk penetapan dan penerbitan SPMU	50 Dokumen	6	13	13	18
4.	Mengambil Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Kecamatan, dan menyampaikannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bendahara Umum Daerah) sebagai Pemegang Kas Daerah untuk Penerbitan SP2D Kecamatan	50 Dokumen	6	13	13	18
5.	Menyampaikan SP2D ke Bank yang ditunjuk (Bank Kalsel) untuk transfer dana ke Rekening Bendahara Kecamatan	50 Berkas	6	13	13	18
6.	Meneliti keabsahan kwitansi dan bukti pendukung lainnya yang disampaikan oleh masing-masing unsur organisasi, kesesuaiannya dengan kredit anggaran dan jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA Kecamatan untuk	50 Berkas	6	13	13	18

	kebenaran pertanggungjawaban keuangan dan tertib administrasi keuangan Kecamatan					
7.	Menyampaikan kwitansi dan bukti dukung lainnya yang telah diverifikasi kepada Pengguna Anggaran (CAMAT) sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran biaya kegiatan Kecamatan	50 Berkas	15	12	8	15
8.	Menerima penyerahan kwitansi yang telah mendapat persetujuan dan melaksanakan entry Data SPj. Keuangan Kecamatan ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMKEUDA) Kabupaten Tapin sesuai prosedur yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	50 Berkas	15	12	8	15
9.	Membayar biaya kegiatan Kecamatan kepada masing-masing PPTK di Lingkungan Kecamatan sesuai Kwitansi dan data dukung yang disetujui oleh Pengguna Anggaran (CAMAT) untuk pelunasan pembayaran biaya kegiatan Kecamatan	50 Berkas	15	12	8	15
10.	Mendokumentasikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan	50 Berkas	15	12	8	15
11.	Melaporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai bahan pertanggungjawaban tugas	12 Laporan	3	3	3	3
12.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12 Kegiatan	3	3	3	3

Kasubag Perencanaan dan Keuangan


Wawan Setiawan, SKM
NIP. 19870615200604 1 004

Rantau, Januari 2023
Penata Keuangan,


Nurul Rafiqah, S.Ak
NIP. 19950228 201903 2 005


**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Staf Pembangunan
 Atas Nama : Taufik AS
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menyusun konsep data kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai prosedur yang berlaku	17 Dokumen	5	5	2	5
2.	Melaksanakan kegiatan penjarangan usulan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat di wilayah kecamatan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat	17 Kegiatan	5	5	2	5
3.	Menyiapkan fasilitasi kegiatan musyawarah pembangunan (MUSBANG)kecamatan, serta menyiapkan bahan rumusan dokumen rencana pembangunan kecamatan	18 Kegiatan	1	8	4	5
4.	Menyiapkan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan sesuai dengan prosedur yang berlaku	34 Kegiatan	8	8	8	10
5.	Menyiapkan dan melaksanakan analisis data yang berkaitan dengan keadaan ruang kecamatan untuk kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kegiatan	1	1	1	1
6.	Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	4 Kegiatan	1	1	1	1
7.	Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas	24 Kegiatan	6	6		

	pelayanan umum serta pihak swasta sesuai prosedur yang berlaku					
8.	Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang di capai sebagai pertanggung jawaban kepada atasan	48 Dokumen	12	12	12	12
9.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk menunjang kelancaran tugas	48 Kegiatan	12	12	12	12

Plt. Kasi Pembangunan


Wawan Setiawan, SKM
NIP. 19870615200604 1 004

Rantau, Januari 2023

Pengadministrasian Umum


Taufik AS
NIP. 19720820 200604 1 005

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Sub Bagian Kepagawaian dan Umum
Atas Nama : Syarifuddin
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membantu camat dalam pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD	12 kegiatan	4	4	4	4
2.	Menghimpun,meneliti, dan mempelajari dokumen pengadaan barang	4 dokumen	1	1	1	1
3.	Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima	10 kegiatan	4	2	2	2
4.	Mencatat BMD kedalam KIB,KIR,BI,BII	4 kegiatan	1	1	1	1
5.	Mencatat BMD yang dipeliharadan diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan	10 kegiatan	3	3	2	2
6	Menerima,menyimpan,menyalurkan barang hasil pengadaan dan mengentry data kedalam SIMDA BMD	4 kegitan	1	1	1	1
7.	Mengamankan dan memelihara BMD berada di lingkungan kecamatan	12 kegiatan	4	4	2	2
8.	Menyimpan dan mengamankan dokumen kepemilikan barang	4 dokumen	1	1	1	1
9.	Membuat laporan penerimaan/pengeluaran stock persediaan barang	8 dokumen	2	2	2	2
10.	Menyiapkan usulan penghapusan BMD	1 kegiatan				1
11.	Mengajukan RKBMD	1 dokumen		1		

12.	Membuat laporan pengguna semesteran	4 kegiatan	1	1	1	1
13.	Memberikan Kode penomoran disetiap barang inventaris	4 kegiatan	1	1	1	1
14.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12 Kegiatan	4	4	2	2

Kasubag Umum dan Kepegawaian


 Norabadi Rahman, A.md.
 NIP. 19800323 201101 1 013

Rantau, Januari 2023
 Pengadministrasi Umum


 Syarifuddin
 NIP. 19730617 200501 1 009

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Perekonomian
Atas Nama : Hj. Isnaniah
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membuat jadwal pengumpulan dan pengolahan data kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan sesuai rencana kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan untuk pedoman kerja	2 Laporan	1			1
2.	Menyiapkan perangkat /blanko/ formulir pendataan dan mendistribusikannya ke unit kerja terkait sesuai dengan juknis data untuk kelancaran pengumpulan data kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan	50 Berkas		17	23	
3.	Mengumpulkan data kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan berdasarkan feedback formulir pendataan yang disampaikan unit kerja terkait untuk bahan pengklasifikasian data	50 Dokumen		17	15	8
4.	Mengklasifikasikan data kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan sesuai jenis dan keperluan untuk bahan analisis dan pengolahan data program dan pelaporan	50 Berkas		17	15	8
5.	Menyusun telaahan data kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan sesuai klasifikasi data untuk bahan analisa dan penetapan atasan	24 Berkas		2	10	12
6.	Menyusun tabulasi data kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan sesuai dengan analisa data agar tersedianya data yang akurat	12 Kegiatan		2	2	8
7.	Mengolah visualisasi data kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan dalam bentuk grafik, tabel, visual untuk bahan informasi	12 Laporan		2	2	8
8.	Melakukan pembaharuan data kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan sesuai pemutakhiran data agar tersedianya data	12 Laporan		2	2	8

	pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian Kecamatan yang akurat dan aktual					
9.	Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar dalam buku agenda, serta melaksanakan pengarsipan berkas surat menyurat dan dokumen administrasi Seksi Perekonomian Kecamatan sesuai prosedur kearsipan untuk kemudahan pencarian dan keamanan data arsip	24 Surat	7	7	3	7
10.	Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai sebagai pertanggungjawaban	6 Laporan		1	2	3
11.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas	24 Kegiatan	6	6	6	6

Rantau, Januari 2023

Kasi Perekonomian



Hafiana, AM. Keb

NIP. 19741006 200003 2 006

Pengadministrasi Umum



Hi Isnanih

NIP. 19670301 198602 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ARIFIN ARPAN**
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kecamatan Tapin Tengah
: 2022

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%

Program :

	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,815,015,968,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21,600,000,-	APBD
3. Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48,498,000,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34,792,000,-	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51,800,000,-	APBD
Jumlah Anggaran	2,971,705,968,-	

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua

H. M. ARIFIN ARPAN

Pihak Pertama

H. SUGLAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
Pembina (IV.a)
NIP. 19670622 200801 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUNZIRIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tapin Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Pihak Pertama,



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Sekretaris Kecamatan
Tahun Anggaran : 2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase laporan kinerja yang dibuat tepat waktu	100 %
2	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	100 %
		Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Admiministrasi Perkantoran	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD	100 %
3	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %

Program : **Anggaran (Rp)** **Ket**

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota **2.815.015.968** APBD

Jumlah Anggaran **2.815.015.968**

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Camat Tapin Tengah,



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

**Sekretaris Kecamatan
Tapin Tengah,**

MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FACHRUDDIN, A. Md**
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Pihak Pertama,

FACHRUDDIN, A. Md
NIP. 19770412 201101 1 004



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi Pemerintahan
Tahun Anggaran : 2022

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen laporan APBDes	48 Laporan
		Jumlah Rekomendasi Pencairan ADD	32 Rekomendasi
2	Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

**Anggaran Ket
(Rp)**

Sub Kegiatan :

- | | | |
|--|------------|------|
| 1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 21.600.000 | APBD |
|--|------------|------|

Kegiatan :

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- | | | |
|---|-----------|------|
| 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 6.000.000 | APBD |
|---|-----------|------|

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000 APBD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.300.000 APBD
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.000.000 APBD
5. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.000.000 APBD

Jumlah Anggaran

61.900.000

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Camat Tapin Tengah,



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

Kasi Pemerintahan,

FACHRUDDIN, A. Md
NIP. 19770412 201101 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. DARMANHURI, S.I.Kom**
Jabatan : Kasi. Trantib

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 17 Januari 2022



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

Pihak Pertama,

H. DARMANHURI, S.I.Kom
NIP. 19640519 198703 1 009

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun Anggaran : 2022

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Persentase laporan bidang trantib	100%
		2. Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas Yang Ditindak Lanjuti	100%

Kegiatan: **Anggaran (Rp)** **Ket**

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum 11.500.000 APBD

Kegiatan :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, 34.792.000 APBD
Pemertahan dan Pemeliharaan NKRI

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAUZIAH, S.AP**
Jabatan : Kasi Kesra

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Pihak Pertama,

FAUZIAH, S.AP
NIP. 19711224 199303 2 006



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi Kesejahteraan Sosial
Tahun Anggaran : 2022

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	100%
		2. Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	65%
		3. Persentase keluhan/pengaduan masyarakat di bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan : **Anggaran (Rp)** **Ket**

Koordinas Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.638.000 APBD

Jumlah Anggaran 29.638.000

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Kasi Kesra,



FAUZIAH, S.AP
NIP. 19711224 199303 2 006



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R U S D I**
Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Pihak Pertama,

RUSDI
NIP. 19640923 198903 1 015



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi Pembangunan
Tahun Anggaran : 2022

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pembangunan Masyarakat Kecamatan Tapin Tengah	1. Persentase Rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100%
		2. Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100%
		3. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan : **Anggaran (Rp)** **Ket**

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.960.000 APBD

Jumlah Anggaran **5.960.000**

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Camat Tapin Tengah



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

Kasi Pembangunan

RUSDI
NIP. 19640923 198903 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H A T I A N A, AM. Keb**
Jabatan : Kasi Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Pihak Pertama,

HATIANA, AM. Keb
NIP.19741006 200003 2 006



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP.19670622 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi Perekonomian
Tahun Anggaran : 2022

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ekonomi Pedesaan	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100%
		Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan : **Anggaran (Rp)** **Ket**

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12.900.000 APBD

Jumlah Anggaran **12.900.0000**

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Camat Tapin Tengah



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
NIP.19670622 200801 1 008

Kasi Perekonomian

HATIANA, AM. Keb
NIP.19741006 200003 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN SETIAWAN, SKM**
Jabatan : Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MUNZIRIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

Pihak Pertama,

WAWAN SETIAWAN, SKM
NIP. 19870615 200604 1004

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Tapin Tengah
Tahun Anggaran : 2022

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %

Kegiatan: **Anggaran (Rp)** **Ket**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- | | | |
|--|-----------|------|
| 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.850.000 | APBD |
|--|-----------|------|

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- | | | |
|--|---------------|------|
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.926.642.968 | APBD |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.675.000 | APBD |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.950.000 | APBD |

Jumlah Anggaran

1.944.492.968

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

WAWAN SETIAWAN, SKM
NIP. 19870615 200604 1004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NORABADI RAHMAN, A. Md**
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MUNZIRIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

NORABADI RAHMAN, A. Md
NIP.19800323 201101 1013

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Tapin Tengah
Tahun Anggaran : 2022

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawian yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %
		Persentase pelayanan kepegawian yang dibuat	100 %
		Persentase pelayanan kepegawian yang dibuat	100 %

Kegiatan: **Anggaran (Rp)** **Ket**

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- | | | | | | |
|----|--|----------|----------------|-------------|------|
| 1. | Penyediaan | Komponen | Instalasi | 5.106.600 | APBD |
| | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | |
| 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 37.285.900 | APBD |
| 3. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 49.266.300 | APBD |
| 4. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 10.320.900 | APBD |
| 5. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 2.475.000 | APBD |
| 6. | Penyelenggaraan | Rapat | Koordinasi dan | 288.677.000 | APBD |
| | Konsultasi SKPD | | | | |

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- | | | |
|--|-------------|------|
| 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 328.213.400 | APBD |
|--|-------------|------|

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- | | | |
|--|------------|------|
| 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.322.400 | APBD |
| 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 34.800.000 | APBD |
| 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 72.000.000 | APBD |

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- | | | |
|---|------------|------|
| 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 32.865.500 | APBD |
| 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.190.000 | APBD |

Jumlah Anggaran

870.523.000

Tambaruntung, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001



NORABADI RAHMAN, A. Md
NIP.19800323 201101 1013